

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan masyarakat karena tindak pidana curanmor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi. Dengan hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menangani kasus tersebut adalah kepolisian. Akan tetapi, nyatanya tidak mudah untuk melakukan upaya penyelidikan tindak

¹ Saparinah Sadli, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Bulan Bintang, 2013, hlm. 25

pidana curanmor, dikarenakan terdapat kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik ataupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari nya serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Demikian halnya di Polsek Genuk Semarang, pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat. Berdasarkan data bagian operasi Polsek Genuk Semarang pada tahun 2014 sejumlah 13 curanmor, pada tahun 2015 sejumlah 23 curanmor, dan pada tahun 2016 pencurian semakin meningkat dengan jumlah 58 curanmor.

Sebagai Contoh tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seperti di bawah ini :

1. Contoh tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Semarang

Salah satu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Semarang. Tersangka yakni Didik Sulistyawan (27), warga Jalan Jagalan Banteng 110 RT 5 RW 4 Semarang Tengah dan Nartono (31), warga Jalan Kinibalu Timur 5 RT 2 RW 3 Tembalang Semarang, tertangkap saat hendak melarikan sepeda motor yang dicurinya, pada Sabtu (4/10) lalu. Kronologis terjadinya “Saat itu, awalnya korban Eko Purwanto (25), warga Wonokerto RT 1 RW 3 Karang

Tengah, Semarang Timur, sedang menyaksikan pertandingan sepak bola antara tim kesayangan kota Semarang, PSIS, melawan tim sepak bola PSS Sleman di Stadion GOR Jatidiri Semarang. Korban menonton di atas pagar sebelah papan skor bersama salah seorang temannya.

Kemudian, sekitar pukul 17.15 WIB di keseruan pertandingan yang tengah berlangsung, tidak sengaja teman korban memandangi sisi luar stadion, tepatnya di parkiran belakang papan skor, lantas melihat motor miliknya sedang dituntun oleh dua orang yang tidak dikenal. Sontak hal tersebut membuat temannya kaget dan memberitahukan kepada korban. “Korban berusaha untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara langsung menuju tempat parkir, sesampainya di tempat parkir saksi melihat dua orang pria sedang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian korban berusaha mengejar kedua pria tersebut dengan dibantu oleh petugas kepolisian yang sedang berjaga”, sebagaimana dikutip dari kronologi kejadian yang dirilis Polrestabes Semarang, Selasa (14/10).

Lalu, setelah dilakukan pengejaran, akhirnya kedua pelaku yang ketakutan berhasil ditangkap oleh petugas. Saat penangkapan, para pelaku sempat akan dihakimi oleh massa yang berada di lokasi kejadian, kemudian diamankan pihak kepolisian.

Sementara, Kapolrestabes Kota Semarang, Kombes Polisi Djihartono mengatakan, aksi yang dilakukan kedua pelaku tergolong sangat nekad, mengingat saat itu kondisi di luar stadion dipenuhi suporter bola. “Beruntung belur dihakimi massa”, tuturnya.

Barang bukti berupa satu unit motor Yamaha Vega bernopol H 6304 ZF berhasil diamankan dari tangan kedua pelaku. Karena aksi nekad yang diakukannya kedua pelaku dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.²

2. Contoh tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Semarang

² <http://metrosemarang.com/gagal-nglimpe-suporter-psis-dua-pelaku-curanmor-diringkus>, Minggu, 02 April 2017, pukul 11.11 WIB

Salah satu tindak pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Semarang. “Polrestabes Semarang membekuk pelaku pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Semarang dan sekitarnya. Tersangka bernama Slamet Haryadi (27) tersebut diketahui telah mencuri sekitar 500 sepeda motor”.

Aksi terakhir Slamet terjadi pada Selasa (11/10/2016) sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah tempat kos di Jalan Panda Timur 33 RT 002/ RW 005, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Di situ, Slamet dan pelaku lain yang sebelumnya sudah ditangkap, biasa dipanggil Bagong mencuri 2 sepeda motor. Mereka berdua berboncengan ke tempat sasaran, awalnya Bagong turun dan mencuri Honda Vario K 3294 BU. Motor dibawa ke lapangan sepakbola Mranggos, Demak. Disembunyikan di sana. Aksi itu diulangi lagi, dua pencuri motor itu kembali ke lokasi tempat kos di Panda Timur. Mereka mencuri sepeda motor Honda CBR H 2951 YQ. Kemudian dibawa lagi ke lapangan sepakbola Mranggos, Demak.

“Saya dari tahun 2004 mencuri sepeda motor, sudah sekitar 500 motor saya curi. Kebanyakan matic, dijual ke daerah Pati. Harganya kisaran Rp 3juta”, ungkap Slamet.³

Kejadian pencurian kendaraan bermotor sangat sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat, guna menanggulangnya perlu adanya kerjasama berbagai pihak baik dari aparat hukum khususnya polri maupun dari masyarakat sendiri harus ikut berpartisipasi misalnya dengan tidak parkir sembarangan dan kendaraannya harus dilengkapi dengan kunci ganda.

³ <http://daerah.sindonews.com/read/1159097//22/polisi-bekuk-pelaku-pencuri-500-motor-di-semarang-1480401546>, Selasa, 29 November 2016, Pukul 13:39 WIB

Salah satu aparat negara yang ditunjuk sebagai aparat penegak hukum adalah kepolisian. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas kepolisian di atas, diketahui bahwa tugas polisi hal yang luas, akan tetapi pada umumnya tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana. Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 KUHAP yang berbunyi di bawah ini.

Pasal 4 KUHAP yang berbunyi :

“ Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Pasal 5 KUHAP yang berbunyi :

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan dan penyitaan,
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6 KUHAP yang berbunyi :

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR GENUK SEMARANG)”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di KEPOLISIAN SEKTOR GENUK?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di KEPOLISIAN SEKTOR GENUK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Genuk
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Genuk.

D. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Sekaligus penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian bermotor serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari arti pentingnya berperilaku baik dan tidak melawan hukum. Selain itu penulis berharap ada efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pencurian, agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum lainnya. Dan bagi para penegak hukum harus bisa melaksanakan tugas secara benar dan profesional agar terwujudnya ketentraman dan keamanan bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.⁴ Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁵ Yaitu mengenai proses penyidikan pidana pencurian kendaraan bermotor di POLSEK GENUK SEMARANG.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah spesifikasi penelitian secara deskriptif/ Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat,⁶ mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di POLSEK GENUK SEMARANG.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan interview dan studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian interview yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Polisi atau penyidik yang bertugas di Polsek Genuk, selain itu teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan

⁴ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta , 1995, hlm.97

⁵ *Ibid* hlm. 97

⁶ *Ibid*, hlm. 22

bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum.

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,⁸ yaitu wawancara secara terpimpin dengan Polisi yang bertugas di Polsek Genuk Semarang.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan

⁷ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 21

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995, hlm. 107

formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.⁹ Dalam penelitian data sekunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Genuk.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian di dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data deskriptif, yaitu data yang dilukiskan keadaan objek atau peristiwa yang ditulis dengan tujuan guna mendapatkan suatu penjelasan tentang proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Genuk Semarang.

⁹ *Ibid*, hlm. 107

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum tentang Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian Dalam Pandangan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kepolisian Sektor Genuk, dan Hambatan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kepolisian Sektor Genuk.

Bab VI : Penutup

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.